



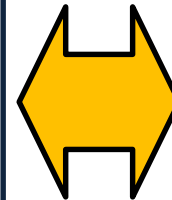
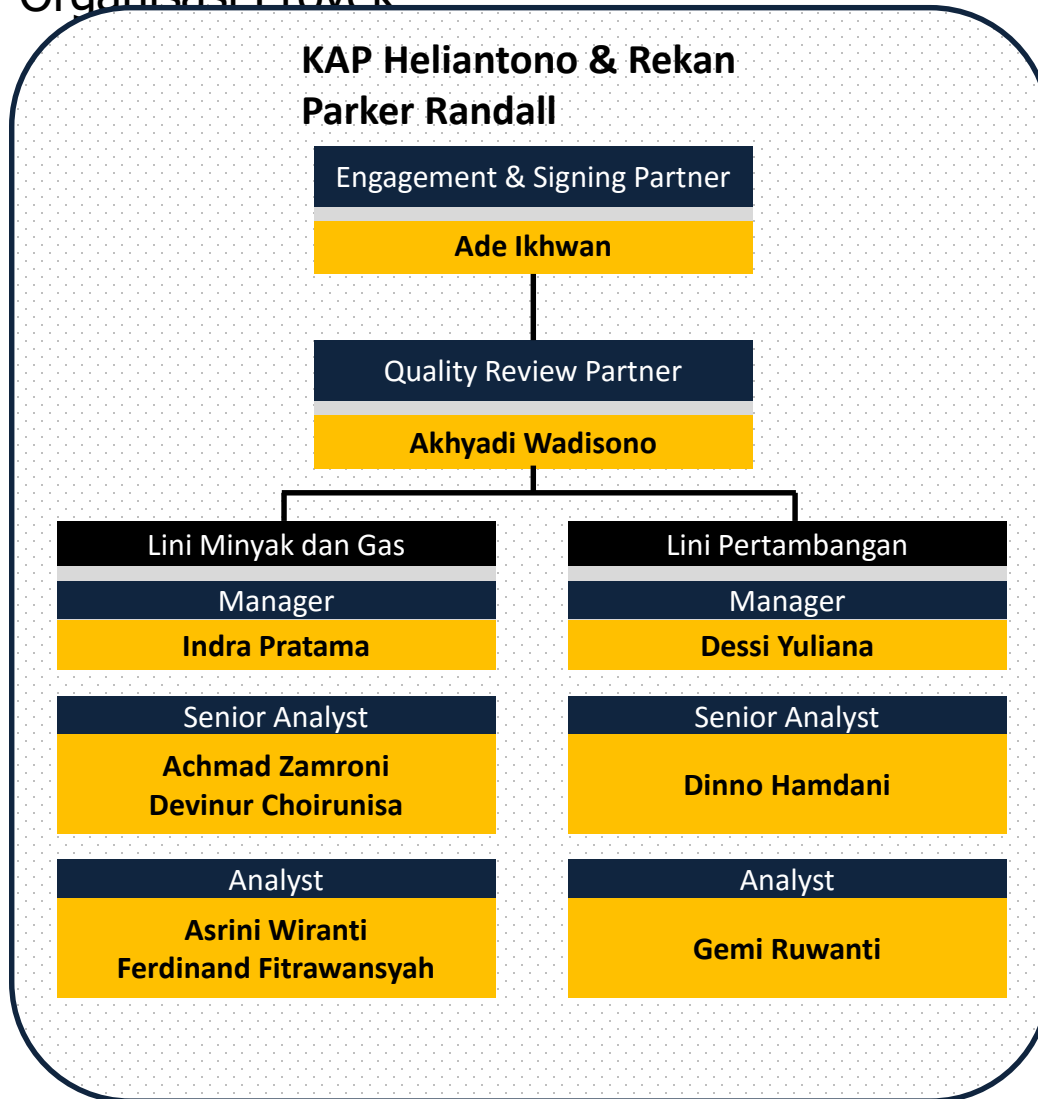
Pelaporan EITI Indonesia 2015

AGENDA

- Pengenalan Team
- *Time Schedule*
- Tanggapan atas TOR (*Term of Reference*)
- Tanggapan atas Formulir Pelaporan Rekonsiliasi

Metodologi dan Output

Organisasi Proyek



Time Schedule – Laporan Kontekstual

[illegible]

Time Schedule – Laporan Rekonsiliasi

[illegible]

Tanggapan atas TOR Laporan Kontekstual

Tanggapan atas TOR

1. Keterbukaan Kontrak (hal. 19) – Standard EITI No. 2.4
 - Status keterbukaan kontrak di lingkungan Kementerian ESDM
 - Tindak lanjut pertemuan antara KIP dan Ditjen Minerba yang difasilitasi Sekretariat EITI mengenai informasi-informasi kontrak yang dapat dibuka
 - Laporan sebelumnya hanya membuka pengaturan umum di kontrak PSC
2. Beneficial Ownership (hal. 20) – Standar EITI 2.5
 - Status roadmap beneficial ownership
3. Dampak industri ekstraktif di daerah: Beberapa studi (hal. 25 -26)
 - Mengulas secara umum mengenai : nilai produksi, PDB, pendapatan daerah dari industri ekstraktif, dana bagi hasil, dampak sosial dan lingkungan yang diamati untuk daerah – daerah berikut : Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua.
 - Kami memerlukan support dari Tim Pelaksana untuk kesediaan informasi diatas terutama mengenai dampak sosial dan lingkungan

Tanggapan atas TOR (lanjutan)

4. Jaminan reklamasi dan paska tambang (hal. 30)
 - Menyajikan informasi mengenai nilai dana, total dana terkumpul, pelaksanaan dan monitoringnya.
 - Tidak terdapat informasi nilai dana dan total dana terkumpul yang dapat diakses. Fakta yang sama terjadi pada Laporan 2 tahun sebelumnya
 - Saran: Formulir Laporan rekonsiliasi untuk minerba meminta informasi total dana penyerahan jaminan reklamasi dan paska tambang yang diserahkan perusahaan ke pemerintah.

5. Informasi Kadasteral, EITI Standard 2.3b
 - One map ESDM tidak dapat diakses oleh public
 - Formulir Laporan rekonsiliasi untuk minerba meminta informasi luas wilayah dan koordinat

Tanggapan atas TOR Laporan Rekonsiliasi

Tanggapan atas TOR

Berdasarkan penelaahan terhadap kerangka acuan, kita perhatikan hal-hal berikut ini yang perlu direvisi dan / atau menjadi perhatian sebagai berikut:

1. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Bentuk-bentuk CSR yang dilakukan perusahaan ekstraktif akan dimuat dalam formulir Laporan EITI Indonesia 2015. Sebaiknya format pelaporan EITI untuk bentuk CSR ditentukan klasifikasinya secara baku mengacu pada ketentuan/acuan dari Ditjen Minerba sebagai regulator, sehingga terdapat keseragaman dalam format pelaporan CSR.
2. Analisa dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan merujuk pada Kementerian LHK melalui program PROPER untuk penilaian dampak dari perusahaan migas dan pertambangan dengan berbagai indikator yang digunakan. Untuk keperluan pelaporan EITI Indonesia 2015 (seperti tertera pada poin 10 halaman 52) bahwa diperlukan dokumen Laporan Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan atau sejenisnya untuk perusahaan dengan royalti dan/atau PHT di atas Rp 500 Milyar. Sebaiknya dokumen yang perlu dikumpulkan dari perusahaan pelapor disebutkan secara spesifik untuk keperluan pelaporan dan mengcover deskripsi analisis dampak lingkungan.

Tanggapan atas TOR (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan terhadap kerangka acuan, kita perhatikan hal-hal berikut ini yang perlu direvisi dan / atau menjadi perhatian sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pembayaran Fee Transportasi. Pada laporan EITI sektor minerba, transaksi pembayaran fee transportasi terjadi antara PT Bukit Asam dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), sebaiknya formulir isian EITI untuk PT KAI disiapkan sejak awal, sehingga mempercepat perolehan data dan proses rekonsiliasi.
4. Pada Tabel 17 (halaman 48) Entitas Pemerintah pada Laporan EITI Indonesia 2015, untuk sektor Minerba belum mencantumkan entitas pemerintah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
5. Diharapkan ada kemudahan akses untuk rekonsiliasi data pajak ke Ditjen Pajak. karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, rekonsiliasi data pajak selalu mengkonsumsi waktu yang cukup lama karena birokrasi.

Tanggapan atas TOR (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan terhadap kerangka acuan, kita perhatikan hal-hal berikut ini yang perlu direvisi dan / atau menjadi perhatian sebagai berikut: (lanjutan)

6. Pada proses rekonsiliasi royalti & PHT (sektor minerba), sebaiknya Ditjen Perbendaharaan Negara tetap memfasilitasi Administrator Independen sama seperti tahun-tahun sebelumnya dalam hal pengecekan data/cross-check data untuk keperluan rekonsiliasi.
7. TOR harus mengatur batas waktu penyampaian akhir dari para entitas Pelapor mengingat waktu Penyusunan Pelaporan EITI Indonesia yang terbatas.

Tanggapan atas Formulir Pelaporan - Batubara

No	Bagian	Usulan Tambahan
1.	Informasi identitas perusahaan	isian kotrak generasi PKP2B belum mencantumkan informasi Luas Wilayah dan Koordinat
2.	Informasi yang direkonsiliasi	a. Form PPh Badan perlu ditambahkan kolom untuk informasi NTPN b. Worksheet Iuran tetap seharusnya tidak termasuk dalam informasi yang direkonsiliasi
3.	Informasi yang tidak direkonsiliasi	a. Form PBB perlu ditambahkan kolom NTPN b. Detail biaya CSR belum ada klasifikasinya, perlu ditentukan klasifikasinya agar komponen biaya CSR seragam untuk semua perusahaan pelapor
4.	Dokumen Amdal (Tambahan)	Apakah perlu di klarifikasi lebih lanjut, terkait dokumen apa yang harus diserahkan ?

Tanggapan atas Formulir Pelaporan - Mineral

No	Bagian	Usulan Tambahan
1.	Informasi identitas perusahaan	isian kotrak generasi PKP2B belum mencantumkan informasi Luas Wilayah dan Koordinat
2.	Informasi yang direkonsiliasi	a. Form PPh Badan perlu ditambahkan kolom untuk informasi NTPN b. Worksheet luran tetap seharusnya tidak termasuk dalam informasi yang direkonsiliasi c. Tidak perlu form pembayaran fee transportasi
3.	Informasi yang tidak direkonsiliasi	a. Form PBB perlu ditambahkan kolom NTPN b. Detail biaya CSR belum ada klasifikasinya, perlu ditentukan klasifikasinya agar komponen biaya CSR seragam untuk semua perusahaan pelapor
4.	Dokumen Amdal (Tambahan)	Apakah perlu di klarifikasi lebih lanjut, terkait dokumen apa yang harus diserahkan ?



Terima Kasih